
Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam**Chindy Wulandari^{1*}, Rozalinda²⁾**¹Prodi Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol PadangE-mail: chindy.wulandari@uinib.ac.id²Prodi Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol PadangE-mail: rozalinda@uinib.ac.id**Abstract**

This research aims to explain the problems of the profession as a debt collector in society. This profession is often considered a negative profession. As well as the Islamic view of this profession. Consumer protection is a term used to describe the legal protection given to consumers in their efforts to meet their needs from things that are detrimental to consumers. This type of research is qualitative research with this research approach included in the type of library research. Data was obtained from secondary data taken from books and journals. The data analysis technique uses content analysis and data is collected from reading, examining the thoughts of experts in various literature related to the research focus. Legal violations committed by debt collectors due to arbitrary actions against consumers or customers occurred because several debt collectors violated the rules set in carrying out their duties. On the other hand, there is also a lack of public knowledge regarding the legal umbrella that covers them. Even in Islam, the profession of debt collector is not a haram or prohibited job in Islam. Because a debt collector is a wakalah or representative of the tasks that have been entrusted to them.

Keywords : *Wakalah, Debt Collector, Consumer Protection***1. PENDAHULUAN**

Profesi penagih hutang, yang dikenal dengan istilah debt collector, memiliki sejarah panjang dalam dunia keuangan. (Gustara & Ariawan, 2012) menjelaskan bahwa meskipun titik awal yang tepat dari munculnya profesi ini tidak dapat dipastikan, namun dipercaya bahwa praktik penagihan hutang oleh pihak ketiga telah berlangsung selama beberapa generasi. Dalam industri keuangan modern, baik di tingkat nasional maupun internasional, penggunaan jasa debt collector telah menjadi praktek yang umum. Bahkan perusahaan pembiayaan atau leasing juga memanfaatkan layanan serupa untuk proses penagihan hutang dan pengambilan jaminan dari nasabah mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa debt collector telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan kontemporer, berperan sebagai perantara antara kreditor dan debitur dalam penyelesaian masalah hutang.

Dalam struktur penagihan hutang, *debt collector* berperan sebagai entitas perantara yang menghubungkan institusi keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan, dengan para nasabah mereka (Hidayanti, 2022). Lembaga-lembaga keuangan ini mengandalkan jasa debt collector untuk menangani proses penarikan aset yang dijadikan jaminan. Di kalangan masyarakat luas, profesi debt collector umumnya diasosiasikan dengan tugas penagihan kredit bermasalah atau macet. Mereka dipercaya oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan untuk melakukan pendekatan langsung kepada nasabah atau debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit mereka. Dengan demikian, debt collector menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Berkaitan dengan penggunaan jasa *debt collector* di lembaga finansial, Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa *debt collector* tetapi penggunaan jasa debt collector dalam menagih kredit bermasalah oleh Bank harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia

sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP (Sushanty, 2020).

Didalam Islam sendiri profesi sebagai *Debt Collector* diperbolehkan dan sah sah saja dan tidak ada keharaman dalam profesi ini. Namun yang menjadi problematika sekarang adalah etika ketika seorang debt collector dalam cara menagih pinjaman utang kepada nasabah. Seperti maraknya kasus ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang *debt collector*, yang mana ini juga menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atau nasabah (Nandari, 2016).

(Hidayanti, 2022) mengatakan didalam penelitiannya yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multi Finance Syariah, Tbk Cabang Mataram belum memiliki etika bisnis Islami. Hal ini disebabkan karena beberapa karyawan yang melakukan perilaku yang mencerminkan tidak Islami. Kurang ikhlas membantu atau melayani masyarakat, demi mendapatkan keuntungan semata. Beberapa petugas terkadang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, terlihat terkadang seorang debt collector membawa kabur kendaraan perusahaan yang berhasil mereka Tarik dari nasabah bermasalah. Karena hilangnya rasa ikhlas, jujur, bersyukur, bahkan istiqomah dalam diri seorang debt collector, sehingga rasa bahagia dalam jiwa seorang *debt collector* hilang begitu saja. (Nandari dkk, 2016) didalam penelitiannya mengatakan bahwa nasabah yang mengalami perlakuan semena-mena oleh *debt collector* pada saat proses penagihan dapat mengajukan pengaduan kepada instansi terkait yang memberikan hak perwakilan. Tindakan semena-mena *debt collector* yang tidak melanggar aturan dapat dikenai sanksi dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa profesi debt collector seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi pelanggaran dalam proses penagihan utang dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum yang tersedia. Padahal, jika dilakukan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku, profesi ini dapat memainkan peran penting dalam sistem keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika profesi debt collector menurut pandangan Islam. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Islam terhadap profesi debt collector, mengidentifikasi problematika etika dalam praktik penagihan hutang oleh debt collector, menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah dalam menghadapi praktik penagihan hutang yang tidak sesuai dengan etika dan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki praktik penagihan hutang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum yang berlaku, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menghadapi praktik penagihan hutang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih sebagai upaya untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan melalui proses membaca dan menganalisis buku-buku, karya-karya ilmiah yang relevan, serta tulisan yang dipublikasikan di berbagai media cetak maupun elektronik. Tujuan utama dari literature review ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti, khususnya mengenai problematika profesi debt collector menurut pandangan Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data melibatkan kegiatan membaca dan menelaah pemikiran para ahli dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai isu yang diteliti, sebagaimana yang dijelaskan oleh [Kambali \(2021\)](#).

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis), mengacu pada metode yang digunakan oleh ([Asnaini & Aprianto 2019](#)). Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam isi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Melalui analisis isi, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola pemikiran, serta interpretasi yang relevan terkait dengan problematika profesi debt collector dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian serta dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi problematika yang ada. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi berbagai perspektif dan pemikiran terkait isu yang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang problematika profesi debt collector menurut pandangan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Maraknya kekerasan yang dilakukan oleh debt collector menyebabkan pemberian cap oleh masyarakat. Dalam kenyataannya perlindungan bagi debitur sudah diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DSAP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Surat edaran ini merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 11/11/PBI/209 tentang penyelenggaraan kegiatan APMK. Ada salah satu poin yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi kekerasan verbal maupun non-verbal. *“Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit”*. Surat tersebut ditegaskan bahwa penagih (debt collector) harus memiliki kartu identitas yang telah disepakati oleh pihak bank yang bersangkutan. Collector juga memiliki tahapan dalam penarikan utang, secara tidak langsung mengunjungi debitur terlebih dahulu, terdapat proses dan prosedur yang harus dijalankan. Di Indonesia sejumlah peristiwa yang tidak menyenangkan tentang debt collector tercatat di media massa. Dalam catatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dari 28,434 layanan informasi, 132 layanan didalamnya adalah pengaduan. Lembaga yang diadukan terbanyak yaitu 41,54% adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dikeluhkan oleh konsumen karena penagihan dari pihak ketiga yang dikontrak multifinace. Lembaga multifinace mengerahkan debt collector atau mata elang untuk menagih kredit (Kontan.co.id diakses pada 01 Desember 2022).

Contoh kasus pertama sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta, ketika Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menetapkan AKA (26) asal Sragen seorang debt collector alias penagih pinjaman online (pinjol), sebagai tersangka. AK merupakan karyawan di PT.AKS dan sudah bekerja selama enam bulan. PT.AKS merupakan perusahaan berkedudukan di Tegalrejo Yogyakarta dan bergerak di bidang peminjaman secara online dan memiliki kurang lebih 200 karyawan. Adapun pemodal dari PT.AKS adalah Mr. W, yang merupakan warga negara asing (WNA) dan pada saat penggerebekan Oktober 2021 belum diketahui keberadaannya dan kepolisian masih melakukan pengejaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa AK dalam melakukan penagihan apabila nasabah tidak kooperatif dan mengalami penunggakan pembayaran, maka AK akan mengedit foto nasabah yang disandingkan dengan foto porno. Foto editan itu akan disebar ke daftar kontak nasabah jika tidak segera melunasi utang. Tidak hanya itu AK juga tidak segan untuk meneror dengan menelpon nasabah terus menerus bahkan termasuk daftar kontak milik nasabah juga yang diteror agar nasabah segera melunasi [hutangnya \(Laras Astuti et al, 2022\)](#).

Selanjutnya kasus perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian leasing oleh debt collector ialah sebagaimana terdapat pada perkara dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Cbn. Pada perkara tersebut Waidi alias Dimpil bin Dasito dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Cirebon tanggal 6 November 2018 lalu. Meskipun pada perkara a duo obyek perjanjian tanpa diketahui oleh pihak lessor telah diberikan sebagian hak penguasaannya kepada pihak ketiga melalui perjanjian gadai. Perampasan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Fino, warna hitam putih dengan Nomor Polisi E-6864-JH tidak termasuk justifikasi perbuatan yang benar di hadapan hukum. Sebab kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh debt collector termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat Pasal 365 ayat (1) juncto Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 53 KUHP. Sebab ketentuan terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan menteri keuangan tersebut menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak pengadilan. Sehingga pihak leasing sebagai kreditur tidak dapat melakukan penyitaan secara paksa terkait obyek perjanjian kepada debitur (Prika Handayani, 2019).

Debt collector pada dasarnya bekerja untuk menagih hutang kepada debitur atas kuasa yang diberikan kreditur yaitu lembaga keuangan atau pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang penggunaan debt collector di perbolehkan dan dianggap sebagai pihak ketiga. Adapun ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penggunaan jasa penagih hutang (Pramesti 2021), antara lain: Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut PBI No.23/2021), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK No.35/2018) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut SEBI No.11/2009) sebagaimana yang telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Kemudian, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi SAW yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa “*sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang diantara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti).*” (HR. al-Baihaki). Seorang debt collector tidak pernah terlalu memikirkan jenis pekerjaannya, apakah baik atau buruk yang terpenting ia mendapatkan uang untuk keluarga.

Sebagai seorang yang manganut ajaran Islam, perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat (Hidayanti, 2022). Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam

bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Dalam sebuah hadis rasulullah bersabda; *“sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus.”* (HR Hambali).

Islam menekankan kewajiban umatnya untuk melindungi agama, yang telah menjadi bagian integral dari hukum Islam. Agama dipandang sebagai pedoman hidup yang komprehensif, membimbing manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam, terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan: Aqidah, Akhlak, dan Syariat. Aqidah merupakan fondasi kepercayaan bagi setiap Muslim, mencakup keyakinan terhadap Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir. Akhlak berkaitan dengan karakter dan perilaku seorang Muslim, meliputi nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Syariat merupakan sistem hukum dan aturan yang mengatur kehidupan seorang Muslim, memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Syariat memiliki dua dimensi penting: hubungan vertikal (*habluminallah*) yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan hubungan horizontal (*habluminannas*) yang mengatur interaksi antar manusia. Dengan adanya ketiga komponen ini, Islam menyediakan kerangka yang komprehensif untuk membimbing pemeluknya dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Melindungi agama, dalam konteks ini, berarti menjaga integritas dan keselarasan ketiga komponen tersebut, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya melindungi agama juga tercermin dalam konsep *Maqashid Syariah*, di mana perlindungan agama (*hifdz ad-din*) menjadi salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, melindungi agama dalam Islam bukan hanya tentang mempertahankan keyakinan, tetapi juga tentang menjalani dan mengamalkan ajaran-ajarannya secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Jika diperhatikan, sesungguhnya seorang debt collector sadar akan tekanan dari pekerjaannya itu, terutama tekanan dari masyarakat akan image seorang debt collector (Djakfar 2007). Agama Islam tidak pernah menyulitkan hambanya yang ingin bersungguh-sungguh mencari nafkah di jalannya yaitu jalan yang benar bukan jalan yang batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an; *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”* (Q.S.al-Baqarah: 172)

3.2. Pembahasan

Wakalah (Perwakilan)

Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (*al-hizb*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*). Adapun pengertian wakalah secara istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan (Sobirin, 2012).

Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun wakalah menurut jumhur adalah muwakil, wakil, muwakil bih, dan shigat, seperti yang dijelaskan berikut ini (Rozalinda, 2017), Orang yang mewakilkan, (muwakil) disyaratkan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan dan muwakil disyaratkan cakap bertindak hukum atau mukallaf dan sempurna akalnya. Kemudian, orang yang menerima wakil (wakil), disyaratkan berakal, mumayiz, tidak disyaratkan baligh, disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau diberi kuasa serta orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Kemudian, objek yang akan diwakilkan (muwakil bih). Para ulama menentukan setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain. Kemudian, shigat akad, yakni ijab dan qabul dengan ungkapan ,”

saya wakilkkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab “saya terima” atau yang semakna dengan tersebut.

Debt Collector

Debt collector berasal dari kata *debt* yang berarti hutang, dan *collector* yang berarti pengumpul. Bank menggunakan tenaga *debt collector* yang terdiri dari *field collector inhouse* dan *field collector*. *Field collector inhouse* adalah karyawan Bank itu sendiri yang diberi surat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabah Penggunaan *field collector* oleh Bank, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa penagihan hutang (Pramanasari, 2012). *Debt Collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan (Khariati, 2020)

Menurut Kasmir ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu (Gumilar et al, 2018), diantaranya melalui Surat, yaitu bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah melewati beberapa hari, tetapi belum dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras. Kemudian, melalui Telepon, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima, maka mungkin perusahaan akan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu. Kemudian, kunjungan Personal, yaitu melakukan kunjungan secara personal atau ke tempat pelanggan seringkali digunakan. Hal ini dirasakan sangat penting dalam usaha pengumpulan piutang.

Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai pengguna suatu produk/jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, namun secara spesifik terkait dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Juniar et al, 2020).

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen (Zulham, 2013). Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup beragam topik, tidak hanya terbatas mengenai kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya (Widjantoro, 2019).

4. KESIMPULAN

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *debt collector* karena tindakan semena-mena terhadap konsumen atau nasabah terjadi karena adanya beberapa oknum *debt collector* yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap paying hukum yang menaungi mereka.

Profesi *debt collector* pun dalam Islam bukanlah suatu pekerjaan haram atau yang dilarang dalam Islam. Boleh saja seorang memilih profesi sebagai seorang *debt collector* namun satu hal yang diingat adalah adanya etika yang sesuai dengan Islam dan harus patuh terhadap hukum yang

berlaku. Karena seorang debt collector merupakan wakalah atau perwakilan atas tugas yang telah diamanahkan terhadap mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah kami ucapkan syukur kepada Allah swt, kepada dosen kami Ibunda Rozalinda yang juga ikut berpartisipasi sebagai penulis disini juga membimbing serta mengarahkan kami dalam penulisan ini serta semua pihak yang ikut terlibat sehingga kami bisa menyelesaikan artikel ini dengan baik.

6. REFERENSI

- Asnaini, A., & Aprianto, R. (2019). Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Astuti, Laras. 2022. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 2*.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung . Rajawali Pers
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Gumilar, Asep dkk. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pembiayaan Bermasalah Di Bprs Hik Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.
- Gustara, I. M. R., & Ariawan, I. G. K. (2012). Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Menagih Kredit Bermasalah Oleh Bank. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 11, 1–13.
- Hidayanti, N. F. (2022). Etika Debt Collector Finance Syariaiah Dalam Menuntaskan Tugasnya Dalam Pandangan Islam. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 12–19.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta. Andi offset.
- Handayani, Prika. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Jurnal Hukum Responsif Vol. 10, No. 2*.
- Haryono. 2017. *Konsep al-jī'alah dan Model Aplikasinya dalam kehidupan Sehari-hari*. Al-Maslahah *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hidayanti, Nur Fitri. 2022. "Processing of Organic and Inorganic Waste Can Increase Income during The Covid-19 Pandemic." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5 (1):
- Hidayanti, N. F. (2022). Etika Debt Collector Finance Syariaiah Dalam Menuntaskan Tugasnya Dalam Pandangan Islam. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 12–19.
- Juniar, Pasma Deza dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Peer To Peer Lending* Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3 / Nomor 2 /.
- Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2).
- Khariati, Novia Dwi. 2020. Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector. *Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2.
- Michael Hangga Wismabrata. 2021. "4 Fakta Di Balik Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal Di Yogyakarta, Pengakuan Debt Collector Dan Buru Pemodal." *Kompas.Com*.
- Nandari, Fatin dkk. 2016. " Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggalan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*. Vol 5 No 3.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2021. "Etika Penagihan Utang Oleh Debt Collector." *Hukumonline.Com*.

- Rizal. 2015. Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1.
- Rozalinda. 2017. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- Sobirin.2012. *Konsep akad Wakalah dan aplikasinya dalam perbankan Syariah*. Jurnal Islam al-infaq, Vol.3 No.2.
- Sushanty, Vera Rimbawani. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.”*Gorontalo Law Review* 3 (1)
- Widijantoro, Johannes dkk. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta* :Kencan Prenada Media Group.